



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 421 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS KECAMATAN DALAM PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN  
PENGEMBANGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan implementasi kebijakan, percepatan, pengembangan, evaluasi dan penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antar perangkat daerah dan kecamatan dalam percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih perlu dibentuk satuan tugas kecamatan;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/5222/SJ tentang Satuan Tugas Kecamatan Dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, untuk percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Bupati membentuk satuan tugas kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Kecamatan dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/5222/SJ tentang Satuan Tugas Kecamatan Dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Kecamatan Dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;
- b. mengoordinasikan dan memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi kepada para Kepala Desa di wilayahnya mengenai kebijakan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada tahap pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan potensi desa untuk percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;
- e. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;
- f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, pergudangan (*cold storage*), dan logistik desa dengan memperhatikan karakteristik desa, potensi desa, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa dalam rangka pengembangan ekonomi yang berkelanjutan; dan
- g. mengoordinasikan dan memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala dalam tahap pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA satuan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 11 Desember 2025  
BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 421 TAHUN 2025  
TENTANG  
SATUAN TUGAS KECAMATAN DALAM  
PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN  
PENGEMBANGAN KOPERASI DESA  
MERAH PUTIH

SATUAN TUGAS KECAMATAN DALAM PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN  
PENGEMBANGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM FORUM
1	Camat se Kabupaten Agam	Ketua
2	Sekretaris Kecamatan se Kabupaten Agam	Wakil Ketua
3	Kepala Seksi yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan se Kabupaten Agam	Sekretaris
4	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
5	Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Anggota
8	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian	Anggota
9	Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
10	Kasi Kesejahteraan Masyarakat pada Nagari se Kabupaten Agam	Anggota

BUPATI AGAM,

  
BENNI WARLIS